



PUTUSAN

Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- Hj. RT. SRI KURNIA.**, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 3 Maret 1938, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Komplek Angkatan Darat Bulak Rantai K33 RT.003, RW.005, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
 - WINA YUNIARTI.**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24 Juni 1960, Pekerjaan swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Rantai Mas II No. K33 RT.003, RW.005, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
 - AGUSNI RAHAYU.**, Jenis Kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Agustus 1961 Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Komplek Angkatan Darat Bulak Rantai K33 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
 - ERI MARTAJAYA.**, Jenis Kelamin laki-laki, tanggal lahir 6 November 1964, Pekerjaan Karyawan, Agama Islam, beralamat di Jalan Galaxi I Nomor 82 Rt/Rw: 4/7 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Kota Bandung, Jawa Barat;
 - HEDY PURNAMA JAYA.**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, tanggal lahir 24 Agustus 1962, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Villa Nusa Indah Blok BB 6/8 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Hal.1 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam perkara ini memberikan Kuasa Insidentil kepada HEDY PURNAMA JAYA., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Villa Nusa Indah Blok BB 6/8 RT.002/RW.008 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan Ahli Waris dari Alm. DIDI KARSIDI., dengan ini memberikan kuasa kepada : CHARLES BENHARD SIMANJUNTAK, S.H., YUDHA GIANJAR, S.H, M.H., ANDRE KRISTIAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CBS & Associates yang beralamat Kantor di Jalan Sulaiman No.34, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021.,
sebagai Pemanding semula Tergugat-I;

LAWAN

PANGDAM JAYA JAYAKARTA., berkedudukan hukum beralamat di Makodam Jaya Jln. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pangdam Jaya / Jayakarta sebagai Penggugat berdasarkan surat perintah Pangdam Jaya / Jayakarta Nomor: Sprin/2337/IX/2019, tanggal 25 September 2019 jo surat kuasa khusus tanggal 25 September 2019 kepada Kepala Hukum Kodam Jaya Letnan Kolonel Chk Anggiat Lumban Toruan, S.H., M.H. NRP. 11950004821268, Dkk 19 (sembilan belas) orang, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., Jl. Dr. Sumarno Alamat RT.03 RW.08, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, **sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;**

MUHAMMAD IQBAL., Jenis Kelamin laki-laki, Tanggal Lahir 30 Agustus 1993, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di

Hal.2 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.012/003, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Depok, sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI, tanggal 14 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI, tanggal 14 Maret 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 16 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan

Hal.3 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sesuai dengan KPTS: 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-1958, salah satu diantaranya adalah Girik C No.487 Persil 4 D.II a.n. Un Kang lih, Nomor Urut 23, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas ± 14.270 M² (lebih kurang empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dan telah dibayar sebesar Rp.71.350,- (tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

3. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS No.175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 23 a.n. un Kang lih, Girik Leter C No.487 Persil 4.D.II seluas ± 14.270 M² (lebih kurang empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dibayar sebesar Rp.71.350,- (tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor: 255/58;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta a.n. Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor: 56 tanggal 23-12-1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian Oteigening Tanah Tjijantung (PPOTT) Tahun 1958;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah sebidang tanah seluas ± 2.000 M² yang merupakan bagian dari Girik C No.487 Persil D. II seluas 14.270 M² a.n. Un Kang lih yang terletak Raya Hankam RT.001/RW.002, Kel.Ceger, Kec.Cipayung, Kota Administratif Jakarta Timur;
6. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2132/Ceger tahun 2000 a.n. Didi Karsidi;
8. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat-I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya yang

Hal.4 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat-II, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berikut seluruh turutannya;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat-I, Turut Tergugat dan/atau siapa pun yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
10. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, kemudian Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor: 37/Tim/III/2021-AP.jo Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 Juni 2021 dan Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim., kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat

Hal.5 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2023, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 08 April 2021, Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 09 April 2021 dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tanggal 21 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim;
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan kekuatan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.6 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2021;
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara disemua tingkat Pengadilan;

Dengan demikian Terbanding / Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar berkenan mengabulkan / menerima Kontra Memori banding dari Terbanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 16 Maret 2021 yang memutuskan dalam Pokok Perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian", dengan alasan: karena Tanah Obyek sengketa telah dapat dibuktikan sebagai milik Penggugat yang diperoleh dari Pembebasan tanah pada tahun 1958 dari pemilik asal atas nama Un Kang Lih Girik C Nomor 487, sehingga petitum gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan sepanjang berkaitan dengan dalil gugatan yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dan Kontra Memori banding setelah dipelajari Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo*, maka Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2021, karenanya putusan *a quo* harus dipertahankan dan **di kuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2021 **dikuatkan**,

Hal.7 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 16 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat-I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari : Kamis, tanggal 04 April 2024** yang terdiri dari : H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota **Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh : Djoko Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan diberitahukan kepada para pihak melalui

Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal.8 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

1. M e t e r a i: Rp. 10.000,-
 2. R e d a k s i: Rp. 10.000,-
 3. B i a y a P r o s e s : Rp130.000,-
- J u m l a h : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Hal Putusan Nomor: 287/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)